



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring  
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267  
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 440/IOPSS/0001/DPMPSTP-PPK/2021**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)**



- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun-1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  - Memperhatikan :
    - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Saudara/i **PAULUS BOMANTORO, SE.** Nomor Pendaftaran 9103.16.12.2020 tanggal **23 Desember 2020**
    - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **0001/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2021** tanggal **7 Januari 2021** ;
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

**MENGIJINKAN :**

**KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : **PAULUS BOMANTORO, SE.**  
 Alamat Penanggung Jawab : **LRG. SEMERU NO. 44 RT. 009 RW. 002 KELURAHAN TUAN KENTANG KECAMATAN SEBERANG ULU I PALEMBANG**  
 Jabatan Penanggung Jawab : **KETUA YAYASAN PERGURUAN BAPTIS PALEMBANG**

**UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

- Nama Badan Penyelenggara : **YAYASAN PERGURUAN BAPTIS PALEMBANG/SMP BAPTIS PALEMBANG**
- Alamat Badan Penyelenggara : **JL. JENDRAL-SUDIRMAN NO.490 KM 2,5 KELURAHAN SEKIP JAYA KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG**
- Nomor Akte Pendirian : **AHU-003398.AH.01.04 TAHUN 2016**
- Jenis Satuan Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
- Program : **KURIKULUM 2013**

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Januari 2021

**WALIKOTA PALEMBANG**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

**PM - PTSP**

**DR. AHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 198106281999121001

**DPM-PTSP**



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151  
Palembang

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**  
Nomor : 421.3/049 -SK/Disdik/2021  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Izin Walikota Palembang Nomor: 440/IOPSS/0001/DPMPTSP-PPK/2021 tanggal 7 Januari 2021, tentang **Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (IOPSMPS) SMP Baptis** yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. bahwa selaras dengan maksud yang tercantum pada huruf a diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan tentang **Izin Operasional Penyelenggaraan SMP Baptis**.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;  
e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Sertifikat Akreditasi SMP Baptis Palembang Nomor: 751/BAN-SM/SK/2019 tanggal 9 September 2019 dengan nilai B dan berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada:  
Nama Yayasan : **Yayasan Perguruan Baptis Palembang**  
Alamat Yayasan : **Jl. Jenderal Sudirman No. 490 KM 2,5 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang**  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional  
Nama Sekolah : **SMP Baptis Palembang**  
Alamat Sekolah : **Jl. Jenderal Sudirman No. 490 KM 2,5 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang**  
dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;  
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;  
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **9 September 2024**.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Perguruan Baptis Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Tembusan Yth:**

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Bertanggung

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 2 Februari 2021  
**KEPALA DINAS,**

**H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640418 198903 1 003